

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 33 TAHUN: 2010 SERI: E

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 41 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN HONOR KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap, perlu diberikan honor setiap bulannya;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana b. bahwa dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honor kepada Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupten Kulon Progo Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Diawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

2

- 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONOR KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.

- 5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai di bawah binaan Dinas Pendidikan yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administratif berdasarkan kebutuhan, kemampuan organisasi dan kriteria tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundangundangan.
- 6. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah pegawai di bawah binaan Dinas Pendidikan yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah negeri atau swasta yang mempunyai latar belakang pendidikan tertentu berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB II

BESARAN HONORARIUM

Pasal 2

- (1) Besaran pemberian honorarium PTT dan GTT ditentukan sebagai berikut :
 - a. PTT di Sekolah Mengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. PTT di Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta dan di UPTD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar (Dikdas) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. GTT di Taman Kanak-Kanak (TK), SD, SMP, SMA/SMK Negeri/Swasta sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

4

3

(2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Tahun Anggaran 2010.

BAB III

KRITERIA PENERIMA HONORARIUM

Pasal 3

- (1) Kriteria PTT yang dapat menerima honorarium adalah sebagai berikut :
 - a. tidak berkedudukan sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (Polri) atau Perangkat Desa;
 - b. mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dengan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) berada di sekolah di bawah binaan/naungan Dinas Pendidikan;
 - c. usia tidak lebih dari 56 (lima puluh enam tahun) pada tanggal 1 Januari 2010;
 - d. mulai melaksanakan tugas sebagai PTT di sekolah negeri atau sekolah swasta sebelum tanggal 18 Februari 2005;
 - e. latar belakang pendidikan paling rendah SD atau Paket A; dan
 - f. unit kerja tempat bekerja PTT kekurangan pegawai.
- (2) Kriteria GTT yang dapat menerima honorarium adalah sebagai berikut :
 - a. tidak berkedudukan sebagai Pejabat Negara, PNS/TNI/ Polri atau Perangkat Desa;
 - b. mempunyai NUPTK dengan Satminkal berada di sekolah di bawah binaan/naungan Dinas Pendidikan;

6

5

- c. bukan penerima Tunjangan Profesi, Tunjangan Guru Daerah Khusus atau Tunjangan Guru untuk Daerah Sulit:
- d. mengajar paling sedikit 6 (enam) jam per minggu dan bukan mata pelajaran ekstrakurikuler;
- e. usia tidak lebih dari 60 (enam puluh tahun) pada 1 Januari 2010;
- f. mulai melaksanakan tugas sebagai GTT di sekolah negeri atau sekolah swasta sebelum 18 Februari 2005;
- g. latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, dengan ketentuan :
 - 1) jenjang SMA/ SMK paling rendah S1/D IV;
 - 2) jenjang SMP paling rendah D III;
 - 3) jenjang SD paling rendah D II; dan
 - 4) jenjang TK paling rendah Sekolah Pendidikan Guru (SPG).
- h. unit kerja tempat bekerja GTT kekurangan guru.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 4

PTT dan GTT memperoleh honorarium bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2010.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 2 Agustus 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 2 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2010 NOMOR 33 SERI E

7